



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Adilia Puspita Sari alias Adelia Puspita Sari binti Sanusi, tempat tanggal lahir Pengurung 05 April 1991, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pengurung, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Sukman Aidi bin Buyung Sidirman, tempat tanggal lahir, Pengurung 11 Februari 1981, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pengurung, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Bhn, tanggal 5 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Desember 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 12/02/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pengurung, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak, namun dalam pernikahan tersebut telah mengangkat/ mengadopsi seorang anak yang bernama Noreen Falisha jenis kelamin perempuan lahir tanggal 02 April 2019, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 13 tahun 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/keributan yang terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - a. Karena selama 14 tahun menikah belum mempunyai keturunan;
 - b. Tergugat sering bersikap cemburu yang tidak jelas dan berlebihan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada tanggal 06 November 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan cemburu yang tak berdasar Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Pengurung, Kecamatan Kinal, Kabupaten kaur sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pengurung Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, pihak keluarga dan perangkat desa sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sukman Aidi bin Buyung Sidirman**) terhadap Penggugat (**Adilia Puspita Sari alias Adelia Puspita Sari binti Sanusi**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, hakim telah mengupayakan damai pada persidangan pertama, selain itu hakim telah pula memberikan kesempatan Penggugat dan Tergugat menjalani proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Rahmat Yudistiawan, S.Sy.,M.H, namun demikian baik hakim maupun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, begitu pula Tergugat yang ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat membantah alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang intinya Penggugat tetap pada dalil dalam surat gugatannya dan menegaskan yang menjadi alasan utama Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dikarenakan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, oleh karena itu Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang intinya Tergugat membenarkan alasan Penggugat tersebut namun hal tersebut terjadi karena Penggugat selalu menyela perkataan Tergugat dan tidak mau bersabar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/02/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, (bukti P);

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. **Sanusi bin Cik Agin**, lahir di Pengurung, tahun 1954, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pengurung, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah tinggal bersama namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tau penyebab pastinya;
- Bahwa, bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat sering pulang ke rumah saksi, kemudian saksi nasehati dan disuruh pulang lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa, sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekitar lebih 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga termasuk saksi, namun tidak berhasil;

2. **Fitri Herlina binti Alman**, lahir di Pengurung, tanggal 19 Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pengurung, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Penggugat disebabkan Tergugat bila terjadi pertengkaran sering memukul Penggugat;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekitar lebih 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawabannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa hakim dan mediator (Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H) telah mengupayakan agar Penggugat rukun dan damai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 2 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 bulan 2016;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya sejak sekitar 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah hingga sekarang ini dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun Tergugat membantah alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan membenarkan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat sebab Penggugat sering membantah perkataan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya semula untuk bercerai, begitu pula Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya semula dan setuju untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW, apalagi bila semua dalil gugatan Penggugat dibantah Tergugat, oleh sebab itu Penggugat dibebani pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan Tergugat serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih 1 bulan yang lalu telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian berdasar Pasal 311 RBg dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti sebab pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka hakim telah mendengar dua orang saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa inti keterangan dari kedua saksi Penggugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah tinggal bersama namun belum dikaruniai keturunan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 1 bulan yang lalu, hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan kembali sehingga berakibat antara keduanya pisah ranjang dan akhirnya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai tentu antara Penggugat dan Tergugat tidak akan terjadi hidup berpisah rumah;

Menimbang, bahwa pada tahap akhir pemeriksaan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing tetap pada gugatan dan jawabannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat kendati Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan siap memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya serta akan memenuhi keinginan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa betapa dalam Tergugat telah menyakiti Penggugat sehingga Penggugat bersikeras mempertahankan keinginannya bercerai dengan Tergugat dan tidak mau memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah tinggal bersama dan namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 bulan, kemudian berpisah rumah selama 5 hari dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa, upaya mendamaikan telah dilaksanakan dengan maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, hakim berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 bulan 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali, untuk itu akan lebih mudharat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan, sehingga hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: *"menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:

وإذا شتد عدم رغبة لزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270/K/Ag/1993 tanggal 23 Mei 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkar, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan hakim adalah pernikahan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 7 bulan 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 bulan 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakim berpedoman pada petunjuk buku II Mahkamah Agung tahun 2013 yang telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat”, sehingga dalam perkara a-quo hakim “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**Sukman Aidi bin Buyung Sidirman**) terhadap Penggugat (**Adilia Puspita Sari alias Adelia Puspita Sari binti Sanusi**)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sukman Aidi bin Buyung Sidirman**) terhadap Penggugat (**Adilia Puspita Sari alias Adelia Puspita Sari binti Sanusi**);

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh DR.Zuhri Imansyah,S.H.I.M.H.I., sebagai hakim tunggal, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Tri Puspita Sari, S.H.I,M.H.I, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tri Puspita Sari, S.H.I,M.H.I

DR.Zuhri Imansyah,S.H.I.M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp400.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp10.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)